



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**AYU WINDARI**, Tempat/tanggal lahir, Cilacap, 20 Februari 1992, Umur 31 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Lapangan Patikraja RT. 002 RW. 006, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), NIK 3301216002920001, No. Handphone 087870002892, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 9 Juni 2023 dalam register nomor 57/Pdt.P/2023/PN Bms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Cilacap pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan nama **HANUM FARADILLAH USMAN** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-09102017-0102 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 24 April 2018, yaitu anak dari Pemohon AYU WINDARI dan mantan suami Pemohon FAJAR USMAN TRIWIJAYA;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari **HANUM FARADILLAH USMAN** menjadi nama **HANUM FARADILLAH** dengan alasan anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-09102017-0102 yang semula tercatat **HANUM FARADILLAH USMAN** diubah menjadi **HANUM FARADILLAH**;



4. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk penggantian nama anak Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyumas;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan perubahan nama dari Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yaitu **HANUM FARADILLAH USMAN** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : : 3301-LU-09102017-0102 diubah menjadi **HANUM FARADILLAH**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar mengubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-09102017-0102 yaitu **HANUM FARADILLAH USMAN** diubah menjadi **HANUM FARADILLAH**;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar mencatat tentang adanya perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-09102017-0102 yang semula tercatat nama **HANUM FARADILLAH USMAN** diubah menjadi **HANUM FARADILLAH**;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon menjatukan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama AYU WINDARI, dengan NIK. 3301216002920001 yang diterbitkan di Kabupaten Banyumas, tertanggal 17-06-2021;



- P-2 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-09102017-0102 atas nama HANUM FARADILLAH USMAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, tertanggal 24 April 2018;
- P-3 tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302120806210003 atas nama kepala keluarga ADI PRASONGKO, tertanggal 08-06-2021;
- P-4 tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0654/053/XII/2016, atas nama FAJAR USMAN TRIWIJAYA dengan AYU WINDARI, tertanggal 23 Desember 2016;
- P-5 tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0253/032/VI/2020, atas nama ADI PRASONGKO dengan AYU WINDARI, tertanggal 15 Juni 2020;
- P-6 tentang fotokopi Pengantar Nomor 300/012/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, tertanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PARYATI, dibawah sumpah menerangkan:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman, sebab anak Pemohon satu sekolahan dengan anak Saksi;

-----Bahwa Pemohon tinggal di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

-Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang bernama Hanum Faradillah Usman menjadi Hanum Faradillah;

----Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya adalah karena anaknya sering sakit;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada tahun ajaran 2021/2022 karena anak Saksi dan anak Pemohon bersekolah di tempat yang sama yaitu di TK Diponegoro Patikraja, kemudian kami sama-sama menjadi pengurus perkumpulan wali murid;

- Bahwa Pemohon sering bercerita kepada Saksi bahwa anaknya yang bernama Hanum Faradillah Usman sering sakit panas (demam);

-Bahwa Saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon yang pertama, Saksi juga tidak tahu perkawinan Pemohon yang kedua, Saksi kenal Pemohon setelah Pemohon pindah ke Patikraja mengikuti suaminya kedua yang asalnya dari Patikraja;

- Bahwa Pemohon pindah ke patikraja pada akhir tahun 2020;



- Bahwa pada pernikahan pertama, Pemohon memiliki anak yaitu Hanum Faradillah Usman, sedangkan pada pernikahan yang kedua Pemohon belum dikarunai anak;
  - Bahwa yang mengusulkan agar nama anak Pemohon diganti adalah keluarga Pemohon yang berada di Cilacap, Orang tua Pemohon menyampaikan menurut kepercayaan orang Jawa, anak Pemohon sering sakit karena nama pada anak Pemohon terlalu berat, sehingga orang tua Pemohon menyarankan agar nama anak pemohon diganti;
  - Bahwa Pemohon sudah sering memeriksakan anaknya ke dokter, namun dokter hanya mengatakan demam biasa;
  - Bahwa setahu Saksi anak Pemohon belum pernah berobat alternatif;
2. Saksi EMA NURIYANTI, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebab Pemohon sebagai teman satu pengajian;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang bernama Hanum Faradillah Usman menjadi Hanum Faradillah;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya adalah karena anaknya sering sakit;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 2021, saat itu Pemohon masuk ke organisasi Fatayat NU di Patikraja, kemudian Pemohon aktif di organisasi tersebut dan kami berkenalan dan sering pergi bersama-sama;
  - Bahwa Pemohon sering bercerita kepada Saksi bahwa anaknya yang bernama Hanum Faradillah Usman sering sakit panas dan keadaan anaknya tersebut sering diposting oleh Pemohon ke media sosial;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon sudah dua kali menikah, Saksi hanya mengetahui suaminya sekarang yang asalnya dari Patikraja, setelah Pemohon pindah ke Patikraja, kemudian ikut organisasi Fatayat NU barulah Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pindah ke patikraja pada akhir tahun 2020;
  - Bahwa setahu Saksi, anak Hanum Faradillah Usman adalah anak dari suaminya yang sekarang;
  - Bahwa yang mengusulkan agar nama anak Pemohon diganti adalah keluarga Pemohon yang berada di Cilacap, Orang tua Pemohon menyampaikan menurut kepercayaan orang Jawa, anak Pemohon sering



sakit karena nama pada anak Pemohon terlalu berat, sehingga orang tua Pemohon menyarankan agar nama anak pemohon diganti;

- Bahwa Pemohon sudah sering memeriksakan anaknya ke dokter, namun dokter hanya mengatakan bahwa ini adalah demam biasa;

- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon belum pernah berobat alternatif;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan

diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula bernama Hanum Faradillah Usman diubah menjadi Hanum Faradillah;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan merupakan kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, P-3 dan P-6 Pemohon berdomisili di Jl. Lapangan Patikraja RT. 002 RW. 006, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 dan P-3 dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Pemohon memiliki anak yang bernama Hanum Faradillah Usman;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama Hanum Faradillah Usman tersebut, mengalami masalah kesehatan, yakni sering menderita sakit demam dan apabila sembuh, tidak lama kemudian sakit demam



lagi, yang selanjutnya Pemohon telah memeriksakan ke dokter dan dokter menyampaikan sakit demam anak Pemohon tersebut, hanya demam biasa;

Menimbang, bahwa dengan adanya masalah kesehatan anak Pemohon tersebut, berdasarkan kepercayaan orang tua Pemohon, menyarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, dengan maksud agar kejadian sakit anak Pemohon tersebut tidak menimpa anak Pemohon lagi. Oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk mengikuti saran dari orang tua Pemohon tersebut dan mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, dengan harapan anak Pemohon selalu diberi kesehatan dan dengan nama baru tersebut, Pemohon berharap nama tersebut menjadi suatu Do'a yang terbaik, yang dapat memberikan kebaikan secara moral maupun spiritual dan berpengaruh pula pada psikologis yang baik kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, untuk memperoleh kepastian hukum atas data identitas Pemohon tersebut, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum dan tidak terungkap adanya iktidat Pemohon untuk melanggar hukum, maka Pemohon dapat mengajukan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil kependudukan kepada anak kedua Pemohon khususnya perubahan nama, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka permohonan Pemohon pada pokoknya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat permohonan Pemohon yakni *"Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar mengubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-09102017-0102 yaitu **HANUM FARADILLAH USMAN** diubah menjadi **HANUM FARADILLAH**"* dan *"Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap agar mencatat tentang adanya perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LU-09102017-0102 yang semula tercatat nama **HANUM FARADILLAH USMAN** diubah menjadi **HANUM FARADILLAH**"*, yang mana maksud dari kedua petitum Pemohon tersebut merupakan satu kesatuan pelaksanaan pencatatan sipil, yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-





undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dicatatkan dan diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap (*vide bukti P-2*), namun Pemohon saat ini telah berdomisili dan tinggal di Kabupaten Banyumas, serta telah terdaftar pada administrasi kependudukan Kabupaten Banyumas, maka Hakim memerintahkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, dengan demikian terhadap petitum ketiga dan keempat tersebut akan digabungkan menjadi satu petitum dalam permohonan Pemohon dan diubah sekedar untuk menyesuaikan redaksional dalam melaksanakan penetapan ini dengan “*Memerintahkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa atas perkara permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menetapkan nama anak Pemohon yaitu HANUM FARADILLAH USMAN yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-09102017-0102 diubah menjadi HANUM FARADILLAH;
3. Memerintahkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Widodo Anggun Thaariq, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Widodo Anggun Thaariq, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00	
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00	
3. PNBP.....	Rp. 10.000,00	
4. Meterai.....	Rp. 10.000,00	
5. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>	(+)
Jumlah .....	Rp. 110.000,00	
	(seratus sepuluh ribu rupiah)	